

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR: 002/HK.01.01/K.SR-04/01/2024

TENTANG
KOMPOSISI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas penanganan pelanggaran pidana Pemilu maka dipandang perlu untuk membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu menyatakan Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf dan huruf c, diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah memandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Komposisi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Mamuju Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
9. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 Perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;
10. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2601.1/HK.01.01/K1/08/2023 pada tanggal 18 Agustus tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Barat Masa Jabatan 2023-2028;
12. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 042/HK.01.01/K.SR-04/10/2022

- tanggal 04 Oktober 2022 tentang Perubahan Nama-Nama Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
13. Surat Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor : B-1686/P.6.10/Cp.1./08/2022 tanggal 02 Agustus 2022 Perihal Pengiriman Nama-Nama Personil Sentra Gakkumdu;
 14. Surat Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat Resort Mamuju Tengah Nomor : Sprint/399/VIII/2022/Reskrim tanggal 04 Agustus 2022;
 15. Surat Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat Resort Mamuju Tengah Nomor : Sprint/128/VIII/2022/Reskrim tanggal 15 Agustus 2022;
 16. Surat Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat Resort Mamuju Tengah Nomor : Sprint/673/X/2023/Reskrim tanggal 04 Oktober 2023;
 17. Surat Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor : B-774/P.6.10/Cp.1/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Pergantian Personil Gakkumdu dari unsur Kejaksaan Negeri Mamuju;
 18. Surat Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor : B1354/P.6.10/Cp.1/06/2023 pada tanggal 06 Juni 2023 tentang pengiriman nama personil gakkumdu;
 19. Surat Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor : 2281/P.6.10/Cp.1/09/2023 pada tanggal 06 Juni 2023 tentang pengiriman nama-nama personil gakkumdu;
 20. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 011/RT.02/K.SR-04/08/2022 tanggal 02 Agustus 2022 Tentang Penetapan Nama-Nama Personil Sentra Gakkumdu Dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 21. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 028/RT.02/K.SR-04/05/2023 tanggal 10 Mei Tahun 2023 tentang Perubahan Komposisi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 22. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 056/RT.02/K.SR-04/10/2023 tanggal 28 Oktober Tahun 2023 tentang Perubahan Komposisi Sentra

Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
23. Surat Pengesahan DIPA Petikan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686514/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu :** Melaksanakan penanganan pelanggaran Pidana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam bentuk kerjasama dengan institusi penegakan hukum yakni Kepolisian Resor Mamuju Tengah dan Kejaksaan Negeri Mamuju demi tercapainya penegakan hukum Pidana Pemilu yang sederhana, cepat, efektif, efisien dan tidak memihak.
- Kedua :** Menetapkan Perubahan Kedua Komposisi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Mamuju Tengah pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Ketiga :** Tugas Pokok Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Mamuju Tengah pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- a. Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);
 - 2. Memberikan arahan dalam pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);
 - b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja tugas pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - 2. Melaporkan hasil pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. Koordinator
 - 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);

2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Melaporkan hasil Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
2. Menyiapkan bahan analisis, mempersiapkan bahan hukum dan kajian atas adanya temuan dan/atau laporan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
3. Mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam menindaklanjuti temuan/laporan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; dan
4. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KETUA

RAHMAT MUHAMMAD

Lampiran Surat Keputusan tentang Penetapan Komposisi Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Nomor : /HK.01.01/K.SR-04/01/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

**STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Sentra Gakkumdu
1	Rahmat Muhammad	Ketua Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Penasehat
2	Subekhan, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju	Penasehat
3	AKBP Amry Yudhy S, S.I.K., M.H	Kapolres Mamuju Tengah	Penasehat
4	Supiardi	Anggota Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Pembina
5	Rika Andriani, S.H.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Mamuju	Pembina
6	KOMPOL Rubertus Roedjito, S.I.K.	Wakapolres Mamuju Tengah	Pembina
7	Muhammad Syarif Muhayyang	Anggota Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Koordinator
8	Nasrah Totoran, SH., MH	Kasi PB3R Kejaksaan Negeri Mamuju	Koordinator
9	IPTU Fredy, S.H	Kasat Reskrim Polres Mamuju Tengah	Koordinator
10	Muhammad Baharuddin, S.H., M.H.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Mamuju	Anggota
11	H. Syamsul Alam, S.H., M.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mamuju	Anggota
12	IPDA Muhammad Zaki Farhan	KANIT IDIK III Polres Mamuju Tengah	Anggota
13	BRIPKA Agustinus H.M	BA SAT RESKRIM Polres Mamuju Tengah	Anggota
14	BRIPKA Haryono, S.H	KANIT IDIK IV Polres Mamuju Tengah	Anggota
15	Erlina S, S.E	Kapala Sekretariat Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Anggota
16	Andi Muhammad Ardham A, S.Sos	Kasubag PP dan PS Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Anggota
17	I Wayan Ruka, S.IP	Kasubag Administrasi Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Anggota
18	Amran Burgan, S.Pd	Kasubag HPPH Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Anggota

19	Muhammad Nurul Arifin, S.IP	Staf Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Anggota
20	Ahmad Alka, S.H	Staf Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Anggota
21	Muh Yunus S, S.H	Staf Bawaslu Kab. Mamuju Tengah	Anggota



KETUA

RAHMAT MUHAMMAD